

**TINJAUAN QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENCABUTAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARI'AH**



Oleh:

**Teuku Mukhlisuddin
NIM :1620310060**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Mukhlisuddin, S.H.I.
NIM : 1620310060
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439

07 Mei 2018 M

Saya yang menyatakan,



Teuku Mukhlisuddin, S.H.I.
NIM. 1620310060

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Mukhlisuddin, S.H.I.
NIM : 1620310060
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439

07 Mei 2018 M

Saya yang menyatakan,



Teuku Mukhlisuddin, S.H.I.
NIM. 1620310060



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1315/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : "TINJAUAN QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARI'AH".
TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARI'AH".


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : TEUKU MUKHLISUDDIN, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310060
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Fuad, M. A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II



Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III


Dr. H. M. Nur, M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 21 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwa rahmatullahiwa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Tinjauan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah

Yang dituliskan oleh:

Nama : Teuku Mukhlisuddin, S.H.I.
NIM : 1620310060
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikumwa rahmatullahiwa barakātuh

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439

07 Mei 2018 M

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Fuad, M.A

NIP. 19540201 198603 1 003

ABSTRAK

Mukhlisuddin, Teuku, 1620310060, Tinjauan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, Tesis, Program Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. H. Fuad, MA.,

Kata Kunci: Peraturan Daerah Aceh, Konversi Bank, Bank Aceh Syariah

Eksistensi Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah menimbulkan perselisihan dikalangan tokoh elite Aceh. Bagi pemerintah, pencabutan Qanun Nomor 9 tahun 2014 merupakan langkah untuk mempercepat konversi. Sedangkan menurut M. Jafar, pelaksanaan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syari'ah tidak membutuhkan Qanun, kecuali untuk pembentukan bank baru atau *spin off* (pemisahan). Faktanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengintruksikan kepada pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Nomor 9 Tahun 2014 untuk mempercepat izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga penulis tertarik untuk menggali informasi lebih dalam tentang alasan pemerintah Aceh mencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dalam bentuk *Spin off*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

Dari penelitian ini dapat diketahui, Qanun Aceh yang pernah dikeluarkan pada tahun 2014 dan kemudian dicabut oleh pemerintah Aceh pada tahun 2016 bukanlah sebagai syarat untuk memperoleh izin konversi Bank Aceh Konvensional menjadi syariah. Pada hakikatnya perubahan arah kegiatan usaha suatu bank telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia dan POJK. Dalam PBI dan POJK, Qanun tidak termasuk sebagai persyaratan memperoleh izin konversi. Dapat disimpulkan bahwa Konversi tidak memerlukan Qanun, kecuali membentuk badan hukum baru di bawah Bank konvensional, sedangkan PT. Bank Aceh Syari'ah hanya merubah arah kegiatan usaha dari sistem konvensional ke syari'ah secara keseluruhan dalam bentuk konversi, artinya PT. Bank Aceh Syari'ah tidak lagi dalam sistem konvensional. Selain itu konversi yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah memiliki dampak yang sangat signifikan dari segi laba yakni, *market share* aset perbankan syariah berhasil menembus angka 5%. Selama satu dekade konsisten dibawah 5%. PT. Bank Aceh Syariah sebagai bank pengelola dana haji kelima terbesar secara nasional, selain itu PT. Bank Aceh Syariah mampu mendorong peningkatan pasar bank syariah di Indonesia hingga melebihi 5 persen.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
	ta'	T	Te
	a'		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra'	R	Er

	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a'		te (dengan titik di bawah)
	a'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	fa'	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wawu	W	We
	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqid n
	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	kar mah al-auliy ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ammah, ditulis dengan tanda t.

	Ditulis	zak t al-fi ri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	J hiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	yas'
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Kar m
ammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	fur

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

	Ditulis	al-Qur' n
القياس	Ditulis	al-Qiy s

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

	Ditulis	as-Sam ’
	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

	Ditulis	aw al-fur
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Teruntuk kepada keluarga tercinta, abah dan mama yang terus memberikan dukungan dan doa bagi penyusun agar tetap semangat dalam menimba ilmu, kepada kaka dan ading yang terus memberikan semangat bagi penyusun untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tidak banyak yang dapat penyusun balas kebaikan dari keluarga tercinta. Semoga Allah selalu memberikan kerahmatan dan keberkahannya. Karena Allah lah sebaik-baik yang memberikan balasan atas perbuatan baik mereka.

- ❖ *Ayah Teuku Muhammad dan Ibu Zainabah tercinta, terima kasih atas semua perjuangannya dalam memfasilitasi segala kebutuhan penulis dan doa yang terus dipanjatkan demi kebaikan dan kelancaran pendidikanku.*
- ❖ *Sri Samhati terkasih, yang selalu mendorong penulis dalam mendongkrak semangat dan doa untuk menyelesaikan studi pascasarjana.*
- ❖ *Segenap keluarga besar yang berada di Aceh yang terus memberikan dukungan dan bantuan kepada penyusun dalam menghasilkan karya ilmiah ini.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya Penyusun panjatkan kepada Allah Swt, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhaan Allah Swt, penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Tinjauan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak faktor yang mendukung penyusun dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhitung. Untuk itu perkenankan penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat.
4. Dr. H. Fuad, M.A., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan pengajaran, pembimbingan, dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak dan berarti.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Seluruh penghuni kelas HBS Reguler angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar kurang lebih selama 2 tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta

dan patut untuk dikenang. Diakhiri dengan perjuangan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir berupa tesis.

7. Untuk Istri saya Sri Samhati yang tak pernah berhenti memberikan semangat, pengobat jenuh, terima kasih atas seluruh waktunya yang diluangkan dalam membantu penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.


Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439

07 Mei 2018 M

Saya yang menyatakan,



Teuku Mukhlisuddin
NIM. 1620310060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II TEORI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	24
A. Lembaga Keuangan Syariah	24
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	24
2. Kelembagaan Bank Syariah	28
3. Bank Syariah	35
B. Mekanisme Pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Bank Syariah	45
1. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan Bank Umum Konvensional	46
2. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan Mendirikan Bank Umum Syariah	48
C. Konversi	51
1. Pengertian Konversi	51
2. Perizinan Perubahan Kegiatan Usahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah	52
3. Mekanisme Akuisisi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah	58
4. Mekanisme Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.....	60
BAB III KELEMBAGAAN PT. BANK ACEH SYARIAH	66
A. PT. Bank Aceh	66

1. Sejarah PT. Bank Aceh Konvensional.....	66
2. Proses Konversi PT. Bank Aceh Syariah	69
B. Program PT. Bank Aceh Syariah	73
1. Sumber Daya Insani (SDI).....	73
2. Produk dan Service Syariah.....	75
C. Wacana Penutupan Perbankan Konvensional di Aceh	79
D. Aturan Konversi PT. Bank Aceh Syariah dalam Qanun Aceh .	82
BAB IV ANALISIS QANUN DAN DAMPAK KONVERSI TERHADAP	
PT.BANK ACEH SYARIAH	84
A. Penyebab Pembentukan Qanun Nomor 5 Tahun 2016	
Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang	
Pembentukan Bank Aceh Syariah.....	84
B. Dampak Konversi Terhadap PT. Bank Aceh Syariah	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN I TERJEMAHAN	I

B. LAMPIRAN II	QANUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH.....	II
C. LAMPIRAN III	KARTU BIMBINGAN TESIS	XXVI
D. LAMPIRAN IV	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, memiliki kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syari'ah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Pada tahun 2008 muncul trend baru pembentukan bank syari'ah melalui mekanisme akuisisi dan konversi (perubahan kegiatan usaha) bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, 1. Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan Unit Usaha Syari'ah dengan bank yang baru dikonversikan tersebut. 2. Bank umum konvensional yang belum memiliki Unit Usaha Syari'ah, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi Syari'ah. 3. Bank umum konvensional melakukan

pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syari'ah dan dijadikan bank umum syari'ah tersendiri.¹

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengubah sistem perekonomian di Aceh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah menghentikan pengoperasian perbankan konvensional, menyusul disahkannya peraturan daerah (Perda) atau yang kerap disebut Qanun² mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Dalam arti lain, nantinya di Aceh hanya terdapat lembaga jasa keuangan yang berbasis syari'ah dengan cara mengkonversi Bank Aceh Konvensional ke syari'ah.

Upaya untuk konversi bank Aceh menuju bank syari'ah juga merupakan amanah dari Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dalam Peraturan Daerah (Perda Aceh) Pasal 154-173 mengatur tentang perekonomian. Dalam bagian kedua tentang arah perekonomian disebutkan dalam ayat (1) Perekonomian Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.³

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 1.

² Pada masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Lihat jurnal "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *DIALOG Jurnal Hukum*, Badan Penelitian Yudistira hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Nomor 3 VOL 18, Juli 2011. hlm. 320.

³ Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Di dalam UU No.11 Tahun 2006 BAB XXII terdapat 19 Pasal.

Payung hukum tentang pembentukan bank terus diperbaharui oleh Pemerintah Aceh sehingga pada tanggal 1 September 2016, Pemerintah Aceh resmi mengeluarkan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah. Hal ini diperlukan sebagai alat kontrol terhadap rencana maupun realisasi konversi Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syari'ah, baik dari sisi waktu, proses, serta pengawasan konversi yang akan dilakukan. Termasuk pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sebagai salah satu perwujudan prinsip *check and balances* dalam tatanan pemerintahan.⁴

Meski hal ini telah mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan manajemen Bank Aceh, namun masih diperdebatkan oleh elite politik Aceh terkait Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah, menurut Gubernur Zaini Abdullah pencabutan Qanun itu untuk mempercepat pelaksanaan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke sistem syari'ah. Hal ini tidak sejalan dengan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, M Jafar, pelaksanaan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syari'ah tidak membutuhkan Qanun, kecuali untuk pembentukan bank baru atau *spin off* (pemisahan).⁵

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah atau disebut dengan

⁴ Iskandar Usman, "Pencabutan Qanun Nomor 9/2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh", dalam Rubrik Opini, Portalsatu, 29 Juni 2016.

⁵ Bakri, "Izin Konversi Bank Aceh Rampung", dalam <http://aceh.tribunnews.com>, Kamis, 10 September 2015.

konversi, hanya perlu mengubah Anggaran Dasar (AD), bidang usaha dan sistem usaha, serta rencana bisnis. Perubahan ini dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa, yang pelaksanaannya diserahkan kepada komisaris dan Direksi atau pihak manajemen bank yang ditunjuk.⁶

Ketentuan mengenai konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang intinya bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Mekansime pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64 /POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah. Di atas telah dijelaskan bahwa perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha (Pasal 4 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016). Kemudian pada Pasal 5 Peraturan OJK diatur ketentuan tentang kewajiban mencantumkan rencana konversi bank dalam rencana bisnisnya. Selanjutnya bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus menyesuaikan Anggaran Dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, membentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syari'ah.⁷

⁶ Muhammad Ifdhal, "DPRA Keluarkan Pencabutan Qanun Bank Aceh Syariah", dalam Replik Opini, Antara Aceh, Sabtu 4 April 2015.

⁷ Lihat: Peraturan OJK Pasal 5 dan 6 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Nomor 64 /POJK.03/2016.

Adanya proses akuisisi dan konversi bank dimaksud secara umum harus memperhatikan dan mengindahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 3/PBI/2006, serta ketentuan khusus yang ada dalam perundang-undangan di bidang perbankan.⁸ Jika melihat ketentuan konversi bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia maka pembentukan Qanun di Aceh sebagai alat yang memudahkan konversi bank konvensional menjadi bank syariah, perlu ditinjau kembali berdasarkan OJK, Peraturan Bank Indonesia serta penyesuaian peraturan Bank Indonesia dan OJK dengan ketentuan Qanun di Aceh.

Pemerintah Aceh maupun manajemen Bank Aceh saat ini perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memahami keuangan dan syari'ah, serta memahami regulasi terkait dengan perbankan syari'ah serta sosialisasi kemasyarakatan dan segala upaya lainnya. Dengan harapan agar kehadiran Bank Aceh Syari'ah dapat menjadi solusi dalam perekonomian masyarakat Aceh secara komprehensif dan Bank Aceh Syari'ah dapat diterima oleh masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Meskipun masyarakat Aceh kental dengan tradisi keislamannya, namun hal tersebut belum menyentuh masalah keuangan secara komprehensif. Salah satu keluhan terhadap perbankan syari'ah di Aceh adalah karena sedikitnya produk yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya. Selama ini perbankan syari'ah masih menghadapi beberapa kendala, seperti persepsi dan

⁸Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 132.

perlakuan masyarakat yang cenderung menyamakan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional, pengetahuan syari'ah masyarakat yang masih terbatas pada ibadah dan jinayah.

Dari pemaparan di atas tentu saja menarik minat penulis untuk meninjau kembali terkait Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah. serta tinjauan *ma la ah ar riyah* terhadap Qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedalam bentuk tesis dengan judul **“TINJAUAN QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang pembentukan PT. Bank Aceh Syariah ?
2. Bagaimana dampak konversi terhadap PT. Bank Aceh Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan penerbitan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang pembentukan PT. Bank Aceh Syariah.
- b. Menejelaskan dampak konversi terhadap PT. Bank Aceh Syariah?

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini kiranya dapat berguna setidaknya dalam dua hal, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman baru terkait konversi Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Selain itu, diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis Syariah lebih khususnya dalam ruang lingkup perbankan syariah.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi bagi yang memerlukan.

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian mengenai konversi Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Syariah, belum banyak yang meneliti terkait permasalahan konversi, namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu di bawah ini akan memaparkan penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Jurnal yang ditulis oleh Nuraidar tahun 2017 dengan judul “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”, Dalam penelitian ini lebih fokus menelaah reaksi pasar dari bank umum standar Aceh konvensional yang dulunya dinamakan Bank Pembangunan Daerah Aceh sebagai bank lokal utama yang saat ini telah dikonversi menjadi Bank Aceh yang berbasis syariah Islam yang sistemnya tanpa bunga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, historis, pelajaran pengalaman masa lalu dari beberapa negara yang menggunakan konsep Islam. Hasil dalam penelitian ini adalah menuai beberapa reaksi pada masyarakat yaitu, (1) reaksi internal : Bank Aceh Syariah secara internal memiliki pendekatan model usaha yang persuasi. (2) Reaksi eksternal, Kontribusi Bank Aceh terhadap Bank Syariah secara nasional dari sisi eksternal mengemukakan hal yang sangat berpengaruh positif.⁹

Prima Intan Sari, tahun 2014 dengan judul “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, Prima Intan Sari membahas terkait komparasi antara hukum positif dan hukum Islam terhadap konversi bank syariah. Hasil penelitian ini, Prima Intan Sari menjelaskan bahwa komparasi pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yaitu, konversi yang dilakukan bank konvensional terhadap bunga bank yang diterapkan dalam kegiatan usaha bank konvensional adalah riba yang dilarang atau diharamkan menurut hukum Islam, karenanya implementasi hukum Islam memberikan

⁹ Nuraidar, “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*” Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm.39.

alternatif bagi bank syariah dengan sistem bagi hasil usaha dan membagi risiko.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, dengan pendekatan yuridis.

Wati Rahmi Ria tahun 2004 dengan judul “Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998”. Dalam penelitian ini membahas tentang keberadaan perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, dengan pendekatan yuridis. Dalam penelitian tersebut, Wati Rahmi Ria menjelaskan bahwa ada tiga syarat bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah yakni pertama, akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; kedua, harus memperoleh izin dari Bank Indonesia yang meliputi izin persetujuan prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha dan ketiga, analisis tingkat kesehatan bank. Prosedur konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah pada dasarnya meliputi dua tahap untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, pertama tahapan persetujuan prinsip yang merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha, kedua tahapan izin perubahan kegiatan usaha yang merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah setelah persiapan selesai dilakukan. Tahapan konversi umum yang meliputi konversi pasiva dan konversi aktiva hanya merupakan konversi produk dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil dan

¹⁰ Prima Intan Sari, “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *“Jurnal Hukum Perbankan”*, (2015), hlm. 67.

resiko, yang merupakan tahapan lanjutan setelah Bank Indonesia memberikan izin konversi.¹¹

Khatibul Umam tahun 2010 dengan judul “Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui (Spin Off) Melalui Unit Usaha Syariah Bank Konvensional”. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib memisahkan unitnya apabila nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induk. Kewajiban tersebut ditinjau untuk menjadikannya sebagai Bank Umum Syariah yang terpisah pengelolaannya dari bank umum konvensional, sehingga diharapkan lebih taat kepada prinsip syariah.¹²

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwasanya belum ada penelitian mengenai “Tinjauan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah”. Meskipun Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah telah ditetapkan, namun masih menimbulkan perselisihan di kalangan elit politik di Aceh. Sehingga penulis ingin meninjau kembali alasan pembentukan Qanun tersebut oleh pemerintah daerah Aceh, serta ingin memahami dampak konversi terhadap PT.

¹¹ Wati Rahmi Ria, “Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998” *jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Th XXXIV (2004), hlm. 268.

¹² Khatibul Umam, “Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui (Spin Off) Melalui Unit Usaha Syariah Bank Konvensional” *Jurnal Mimbar Hukum*, No 3, Volume 22, Oktober (2010), hlm. 608.

Bank Aceh Syariah Aceh secara mendalam setelah terealisasi rencana konversi PT. Bank Aceh Konvensional menjadi PT. Bank Aceh Syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Urgensi Qanun

Sejarah penguatan penerapan syariah Islam di Aceh tidak terlepas juga dengan adanya konflik bersenjata yang cukup lama antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Munculnya perdamaian di Aceh dengan adanya *Memory of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 kembali menguatkan posisi Aceh di mata Pemerintah Republik Indonesia. Atas dasar itulah kemudian muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berusaha menunjukkan komitmen pemerintah pusat melaksanakan kesepakatan di Vantaa, Finlandia itu. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur lebih terperinci tentang Qanun di antaranya Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dengan Dewan Pertimbangan Rakyat Aceh (DPRA), asas-asas Qanun, sanksi yang dapat ditetapkan oleh

Qanun, serta penegakan Qanun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah.¹³

Dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), provinsi Aceh mendapat kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Kekhususan yang dimaksud adalah kebebasan dalam menjalankan syariat Islam, bahkan termasuk dalam lingkup hukum pidana. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar bagi Aceh untuk membuktikan bahwa Islam dengan semua sistemnya dapat menyelesaikan seluruh masalah umat. Adapun sistem yang dimaksud bukanlah sistem yang parsial, namun sistem yang universal meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Jika proyek besar yang menjadi amanah bagi para pemimpin Aceh ini berhasil dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan Aceh menjadi role model penerapan sistem syariah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Hal ini tentunya juga akan memberikan pemahaman berbeda kepada masyarakat dunia yang masih skeptis terhadap syariat Islam.¹⁴

Qanun secara yuridis-realistis telah menjadi bagian dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang khusus diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan pengertian Qanun, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan

¹³ Ahmad Bahiej, “Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia”, *Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum*, Badan penelitian asy-Syir'ah, UIN Sunan Kalijaga., Vol. 48, No. 2, Desember (2014), hlm. 335.

¹⁴ Ade Fadillah, “Fenomena Ekonomi Islam Di Tanah Rencong”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.*, Volume 1 Nomor 2, September (2015), hlm. 125.

kehidupan masyarakat Aceh. Dari sisi terminologis, pemilihan kata Qanun seolah-olah merupakan pencerminan diambilnya tradisi dalam hukum Islam. Dalam Bahasa Arab pun, Qanun diartikan sebagai asal, pangkal, pokok, dan undang-undang. Namun demikian, kata Qanun bukanlah berasal dari Bahasa Arab. Qanun berakar dari Bahasa Yunani, kanon yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur.¹⁵

Adapun secara yuridis, Qanun itu sah karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk Qanun. Undang-Undang ini juga yang menjadi landasan sehingga di dalam Qanun, bisa dibuat adanya hukum pidana baru, hukum acara pidana baru, serta Mahkamah Syari'ah.¹⁶

Kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh.¹⁷

¹⁵ Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia", hlm. 339.

¹⁶ *Ibid.*, 340.

¹⁷ Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta), No. 3 vol. 18, Juli 2011, hlm. 226.

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: 1. Qanun Aceh adalah : peraturan perundang-undangan sejenis. Peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 2. Qanun kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten atau kota di Aceh.¹⁸ Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di provinsi lain, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006.

dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:¹⁹ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa, termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdatus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.²⁰

Meskipun pengertian Qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, semacam, serupa)²¹ dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena Qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun yang menjadikan pentingnya penerapan Qanun di Aceh yaitu :

- a. Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, Hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam. Atho Mudzhar berpendapat bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni

¹⁹ Lihat Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁰ *Ibid.*, 327.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indoensia, hlm. 411.

fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

- b. Qanun²² dapat melahirkan beberapa undang-undang (*al-qawanin*) yakni undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu misalnya undang-undang Otonomi Daerah (*al-Madiyah*) undang-undang pidana (*Jinayah*). Misalnya kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah secara khusus disebutkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2002 yang mengatur seluruh aspek hukum yang memerlukan penyelesaian melalui Lembaga Peradilan. Pokok pikiran ini antara lain termaktub dalam penjelasan umum angka 4 Qanun No. 10 Tahun 2002, bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *Ahwal al-Syahsiyah, Muamalah* dan *Jinayah*.²³

Hingga saat ini sudah terdapat lima Qanun yang mendukung pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syariah yang memuat hukum materil dan hukum formil, yaitu:

²² Bentuk Qanun ada dua yaitu, Qanun duali dan Qanun dusturi. Qanun duali yaitu, kumpulan kaedah dan peraturan yang dibuat untuk mengatur hubungan antar negara (internasional) yang wajib dipatuhi oleh masing-masing Negara. Qanun duali bermakna juga hukum internasional. Sedangkan Qanun dusturi yaitu, kumpulan kaidah yang mengatur dasar negara dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi), Pada tataran teknis implementasi atas tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung adalah berupa Qanun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didefinisikan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi khusus.

²³ Halimang, "Transformasi Hukum Islam Tentang Qanun al-Duali Dan Qanun al-Dusturi" *Jurnal Al-'Adl.*, Vol. 6 No. Januari 2013, hlm 123.

- a. Qanun No. 11/2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan syiar Islam.
- b. Qanun No. 12/2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
- c. Qanun No. 13/2003 tentang Maisir (judi).
- d. Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (mesum).
- e. Qanun No. 7/2004 tentang Pengelolaan zakat.

Adapun mengenai hukum formil, ternyata Peradilan Syariah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam juga telah mendapatkan ketentuan yang jelas. Dalam hal menyelesaikan sengketa perdata maka hukum formil yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta beberapa Qanun yang di dalamnya memuat hukum acara. Sedangkan menyangkut perkara pidana, maka berlaku kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'ah Islam menjadi Qanun yang sangat penting karena Qanun tersebut menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini juga memuat hukum formil yang akan digunakan. Artinya sebelum Qanun hukum formil belum ada maka penyelesaian perkara-perkara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh melalui penggalian dan penelusuran buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan-catatan lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah.²⁴ Sehingga penggalian dan penelusurannya menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Daerah (perda) serta literatur yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang berupa tinjauan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif, dimana pengkonversian PT. Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Aceh Syariah yang menjadi bahan penelitian ini, sehingga penulis tertarik menggunakan teori urgensi Qanun, untuk menilai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

Tujuannya, memberikan argumentasi hukum terkait Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah yang dintinjau berdasarkan urgensi Qanun.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 28.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, yaitu bahan untuk mengawali sudut pandang dan kerangka berpikir penulis untuk melakukan analisis.²⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis atau undang-undang (*Statute Approach*). Yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64 / POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan semua literatur yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian.

Selanjutnya sumber-sumber tersebut dikaji dan ditelaah menjadi data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang di peroleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, namun tetap berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

²⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

risalah dalam pembuatan undang-undang atau putusan hakim.²⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa karya tentang hukum yang dipublikasikan, tapi bukan berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas keputusan pengadilan.²⁷ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah atau sering disebut konversi bank. Setelah semua data dapat dikumpulkan, maka akan disaring kemudian dibaca ulang dan dideskripsikan serta dianalisis dengan lebih tajam.

5. Pengolahan Data

Berikut adalah tahap-tahap dalam pengolahan data:²⁸

a. Pemeriksaan data

Proses pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa bahan hukum yang telah disusun oleh penulis, terutama bahan hukum sekunder sehingga dapat mengurangi kesalahan dan sesuai dengan sistematika penulisan.

b. Klasifikasi

²⁶ Wiranto Surakhman, *Pengantar Penelitian*, (Bandung : Tarsito, 1994), hlm 163.

²⁷ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 181.

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), hlm. 29.

Klasifikasi yaitu proses menyeleksi dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis ke dalam sub-sub bab yang akan diteliti oleh penulis, yaitu mengenai teori urgensi Qanun, konversi yang meliputi pengertian, motif, tujuan, bentuk, dan dasar hukum konversi.

c. Verifikasi

Verifikasi yaitu hampir sama dengan kualifikasi, namun dalam verifikasi proses seleksinya digunakan untuk menyeleksi data mana yang sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Sehingga penelitian yang penulis teliti, menjadi fokus dan mudah dipahami, dengan mengurangi pembahasan pembahasan yang tidak sesuai.

d. Pembuatan kesimpulan

Setelah semua data tersaji dan telah dianalisis berdasarkan perspektif yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dari semua data yang telah disajikan ke dalam suatu kesimpulan yang ringkas namun bermakna.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan yang selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara induktif,²⁹ sesuai dengan pokok masalah dengan cara :

²⁹ Induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang lebih luas diterima, penalaran induktif berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru bersifat lebih khusus. Lihat penelitian Awang Ramadhani, "Metode penelitian" dalam <https://www.slideshare.net/> di akses tanggal 17 Maret 2018.

- a. Menilai penyebab penerbitan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.
- b. Menilai dampak konversi terhadap PT. Bank Aceh Syariah.

Tahapan akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan uji reliabilitas dan validitas. Setelah tahap ini, penulis melakukan tahap penafsiran data dari hasil sementara, berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya sekaligus menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka atau sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I Merupakan, bab yang membahas atau menguraikan tentang latar belakang masalah, dipersempit dengan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan pada tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yaitu suatu kerangka untuk memudahkan para pembaca penelitian.

Bab II, Yaitu bab yang berisi kajian teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bab ini membahas tentang pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, pengertian konversi bank , mekanisme konversi bank konvensional menjadi bank syariah serta perizinan perbankan syariah.

Bab III, bab ini membahas tentang gambaran umum tentang bank Aceh sebelum dikonversi, program Bank Aceh setelah memperoleh izin dari OJK sejarah PT. Bank Aceh Syariah, meliputi tujuan konversi bank, wacana penutupan operasional bank konvensional di Aceh, aturan pengkonversian PT. Bank Aceh ke syariah.

Bab IV, berisi tentang faktor yang menjelaskan argumentasi hukum tentang Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dan selanjutnya menilai dampak konversi terhadap PT. Bank Aceh Syariah.

Bab V, Merupakan bab penutup, yaitu peneliti berusaha menyimpulkan dan memberikan saran atas hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat Hukum Pembentukan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah sebagai berikut;

1. Konversi bank tidak memerlukan Qanun, kecuali membentuk badan hukum baru di bawah Bank konvensional, sedangkan PT. Bank Aceh Syari'ah hanya merubah arah kegiatan usaha dari sistem konvensional ke syari'ah secara keseluruhan dalam bentuk konversi, artinya PT. Bank Aceh Syari'ah tidak lagi dalam sistem konvensional.
2. Qanun tentang pembentukan PT. Bank Aceh Syariah bukanlah persyaratan untuk memperoleh izin konversi sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Qanun merupakan alat control untuk mengendalikan PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk *spin off* sebelum berencana pembentukan PT. Bank Aceh dalam bentuk konversi.
3. Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah harus dicabut dikarenakan Qanun tersebut dikeluarkan untuk pembentukan PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk *spin off* bukan dalam bentuk konversi.
4. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memperlancar perubahan kegiatan usaha (konversi) Perseroan Terbatas Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi sistem syari'ah, perlu mencabut

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah.

5. Menunaikan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah, menghadapi perkembangan ekonomi, globalisasi dan persaingan yang ketat dalam dunia perbankan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Aceh tanggal 25 Mei Tahun 2015 memutuskan untuk mengubah seluruh kegiatan usaha (konversi) Perseroan Terbatas Bank Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Aceh Syari'ah

Dampak konversi terhadap PT. Bank Aceh Syariah yaitu;

1. Setahun konversi PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Aceh Syariah memiliki lonjakan laba yakni, *market share* aset perbankan syariah berhasil menembus angka 5%. Selama satu dekade konsisiten dibawah 5%. Hal itu terjadi lantaran ditopang konversi PT. Bank Aceh Syariah. Sampai dengan Mei 2017, *market share* aset peerbankan nasioanal tercatat 5,35%.
2. Perubahan status Bank Aceh secara otomatis menambah aset Bank Syariah di Indonesia sebesar Rp 20 triliun. Di sisi lain mengurangi aset bank konvensional senilai Rp 20 triliun.
3. PT. Bank Aceh Syariah sebagai bank pengelola dana haji kelima terbesar secara nasional. Keberadaan PT. Bank Aceh Syariah juga mampu menjadi panutan bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
4. PT. Bank Aceh Syariah mampu mendorong peningkatan pasar bank syariah di Indonesia hingga melebihi 5 persen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada akhir penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Meskipun PT. Bank Aceh Syari'ah telah memiliki kecakapan dengan Undang-Undang perbankan syari'ah, tidak menutup kemungkinan praktik bank konvensional masih tetap diberlakukan mengingat pertumbuhan Bank Aceh Syari'ah masih sangat dini, oleh sebab itu pemerintah Aceh harus memiliki integritas dalam pengawasan PT. Bank Aceh Syari'ah untuk menegakkan syari'ah Islam secara *kaffah* demi kemaslahatan masyarakat Aceh khususnya.

2. Bagi Bank Aceh Syariah

- a. Bank Aceh Syari 'ah harus terus berinovasi terhadap program yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Aceh berlandaskan syariat Islam untuk memenuhi ekspektasi masyarakat Aceh yang selama ini beranggapan bahwa bank syariah merupakan bank yang terhindar dari praktik riba, bank Aceh syariah harus menjaga prinsip syariah dari pengaruh sistem kapitalis yang mengutamakan keuntungan sebelah pihak.
- b. Pemerintah Aceh juga harus membentuk kembali Qanun pembentukan Bank Aceh Syariah dalam bentuk konversi, supaya memiliki payung hukum yang kuat dan dapat dijadikan sebagai alat control operasional Bank Aceh Syariah agar operasional Bank Aceh Syariah tidak keluar dari koridor hukum islam yang sebnar-benarnya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Aceh dewasa ini.

- c. Mematuhi undang-undang perbankan syariah.
- d. Segera menyelesaikan masalah yang bertentangan dengan syariat dalam praktiknya.
- e. Meninjau kembali terhadap program dan produk yang masih berbau konvensional.



DAFTAR PUSTAKA

A. al-Quran

Departemen Agama RI, al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

B. Fiqih/Usul fiqih

Abu Zahrah, Muhamad, *U ul al-Fiqh*, diterjemahkan Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Abd. Majid M, Shabri, "Seberapa Islamikah Perekonomian Aceh", dalam tim penulis, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Banda Aceh, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arifin, Zainun, "Konversi dari Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Islam", dalam <https://shariahlife.wordpress.com>, diakses tanggal 07 Januari, 2018.

Fadillah, Ade "Fenomena Ekonomi Islam Di Tanah Rencong", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.*, Volume 1 Nomor 2, September 2015.

Bahiej, Ahmad " Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia", *Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum*, Badan penelitian Asy-syir'ah, UIN Sunan Kalijaga., Vol. 48, No. 2, Desember 2014.

Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet.-ke I Yogyakarta: UII Press, 2008.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke I, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Furqani, Hafas, "Islamisasi Sistem Perbankan Aceh", dalam Rubrik Opini, *Harian Serambi Indonesia*, Jumat 30 Mei 2014.

M. Iqbal, "Ekonomi Syariah, "Konsep dan Penerapannya di Aceh", dalam tim penulis, *Jurnal LKSMA* Banda Aceh, 2015.

Nur ,M. Rianto, *Lembaga Keuangan Syaria'ah*, Bandung: Pustaka Budi, 2012.

- Intan, Prima Sari, Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, “*Jurnal Hukum Perbankan*”, 2015.
- Remy, Sultan Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 1999.
- Rodoni, Ahmad, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Bestari Buana Murni, 2008.
- Raharjo, Muhammad Dawam, *Menegakkan Syariat Islam Di Bidang Ekonomi* (Makalah Disampaikan pada *Orasi Ilmiah* di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. ke- 2, Yogyakarta: Ekonisia FE 2003.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- Ummam, Khotibul, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- al Yasa’, Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam U ul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Prima mitra Media, 2012.
- Waluyo ,Adji, Pariyatno, *Perbankan Syariah*, cet. ke- 4 versi e-book, Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, pkes publishing, 2011.

C. Hukum

- Arrasjid, Chainur, *Dasar dasar Ilmu Hukum*, cet. ke-4, Jakarta Sinar Grafika, 2006.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.
- Jundiani, *Peraturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. I, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Umam, Khoirul, “Perlindungan Hukum Pihak Berkepentingan atas Akuisisi Dan Konversi PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero)”Tbk” *Tesis* Universitas Gadjah Mada, 2009.

Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 2008.

D. Peraturan perundang-undangan

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, LN Nomor 5 DPbs tahun 2006, TLN Nomor 4599.

Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Penyusun, Qanun No 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Tim Penyusun, Qanun Nomor 9 tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 tentang Otonomi Daerah Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh.

Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

E. Lain-lain

Abbas, Syahrizal, “Pengawasan Bank Aceh Syariah” dalam <http://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 24 Maret 2018.

Ahmad Syakir, “Spin Off Unit Usaha Syariah”, dalam tim peneulis, *Jurnal Pembentukan Bank Syariah*, Sumatra Utara: Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara, 2012.

- Fachturahman, Turiman ,Nur, “Teori Hirarki Dan Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Serta Memahami Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara”, dalam Rajawali Garuda Pancasila, <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id>, diakses tanggal 18 Maret 2018.
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ghofur, Abdul, *Pembentukan Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2010.
- Hasan, Amal, “Bank Aceh Pacu Penguatan Syariah”, dalam <http://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 24 Maret 2018.
- Indrati, Farida, Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Muhmud, Peter, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013.
- M. Nur Rianto Al Arif, “Metode Spin-Off Dan Tingkat Profitabilitas: Studi Pada Bank Umum Syariah Hasil *Spin-Off*”, *Jurnal Pemisahan*, Badan Penelitian Iqtishadia Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 10 Nomor 1 Oktober 2017.
- Nugroho, Ari, “Riwayat, Perubahan Nama Serta Badan Hukum PT. Bank Aceh”, dalam <http://www.bankaceh.co.id>, diakses tanggal 20 Maret 2018.
- PT. Bank Aceh Syariah, “Sejarah Berdirinya PT. Bank Aceh”, dalam <http://www.bankaceh.co.id>, diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Surakhman, Wiranto, *Pengantar Penelitian*, Bandung : Tarsito, 1994.
- Ummam, Khatibul, “Peningkatan ketaatan syariah melalui pemisahan (*Spin off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 3 Volume 22, Oktober 2010.
- Warson Munawwir. Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yasir, Muhammad, Yusuf, “Konversi Bank Aceh”, dalam Opini Serambi Indonesia, maret 2016.

